



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 333 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERUSAHAAN DAGANG  
NEGARA"  
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.68 tahun  
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No.89);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERUSAHAAN DAGANG  
NEGARA"  
Jang terdiri dari :
- |    |                  |         |          |
|----|------------------|---------|----------|
| 1. | Mr.SOEMARDI      | sebagai | DIREKTUR |
|    | MANGOEN KOESOEMO |         |          |
| 2. | - -              | sebagai | - -      |
| 3. | - -              | sebagai | - -      |
| 4. | - -              | sebagai | - -      |
| 5. | - -              | sebagai | - -      |
| 6. | - -              | sebagai | - -      |
| 7. | - -              | sebagai | - -      |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
  2. B.P.U. F.N. Dagang Negara;
  3. Kabinet Menteri Pertama;
  4. Semua Perusahaan Dagang Negara;
  5. BANAS.
- PETIKAN : Untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 26-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**